



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPPTSP/0003/X/2019

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara RITA nomor : 02/PAUD-ACC/MT/IX/2019 tanggal 9 September 2019 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 800/1749-PAUD DAN PNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019
- Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
1. Nama Usaha/Perusahaan : ANAK CERDAS CERIA
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Tower Lk. VII Kel./Desa Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120400792735
4. Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN ANAK CERDAS CERIA
5. Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
6. Penanggung Jawab : RITA
7. KBLI : 85133
8. Tahun Pendirian : 2019
9. Lokasi Izin : Jl. Tower Lk. VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 16 Oktober 2019



**DARWIN IDRIS
NASUTION**

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2019.10.16 14:02:29
+07'00'

a.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend. Ahmad Yani KM 1,3 - Kisaran Telp. (0623) 345765
Email: Disdik_Asaahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor: 800 / 1749- PAUD DAN PNF / 2019

1. Membaca dan Memperhatikan:
 - a. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menimbang:
 - a. Nomor Induk Berusaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor: 9120400792735, Tanggal 23 Juli 2019.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 503/IMB-UP/DPMPTSP/0151/IX/2019, Tanggal 03 September 2019.
 - c. Hasil Studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi Tanggal 8 Oktober 2019.
3. Mengingat:
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama Satuan Pendidikan	: KB ANAK CERDAS CERIA
b. Program Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
c. Nomor Induk Berusaha	: 9120400792735
d. Alamat Lembaga	: Jl. Tower Lk. VII Kelurahan Mutiara
e. Kecamatan	: Kota Kisaran Timur
f. Kabupaten	: Asahan
g. Nama Usaha	: ANAK CERDAS CERIA
5. Demikian surat rekomendasi ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. SOFIAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640904 198703 1 016